

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN LINGKUNGAN (Studi di Kecamatan Rimba Melintang
Kabupaten Rokan Hilir)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu
Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam
Riau*

Tri Wahyuni

NPM : 187110650

PROGRAM STUDI ILMU ADMINITRASI PUBLIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Tri Wahyuni
NPM : 187110650
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)

Format sistematika dan pemahaman masing-masing materi dalam Skripsi ini telah di pelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian seminar komprehensif.

Pekanbaru, 15 Agustus 2022

Turut Menyetujui

Program Studi Administrasi Publik
Ketua

Pembimbing


Lilis Suriani, S.Sos., M.Si


Kartius, S.Sos., M.AP

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Tri Wahyuni
NPM : 187110650
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 15 Agustus 2022

Ketua,



Kartius, S.Sos., M.AP

Sekretaris,



Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Anggota,



Nurmasari, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: .0716/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 03 Agustus 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 04 Agustus 2022 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Tri Wahyuni
NPM : 187110650
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)

Nilai Ujian : Angka : "82" ; Huruf : "A-"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Kartius, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Herman, S.Sos., M.Si	Notulen	4.

Pekanbaru, 04 Agustus 2022

An. Dekan


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0716/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Tri Wahyuni
N P M : 187110650
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)

Struktur Tim :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Kartius, S.Sos., M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Eko Handrian, S.Sos., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Nurmasari, S.Sos., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Herman, S.Sos., M.Si | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 03 Agustus 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----

Dokumentasi ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tri Wahyuni
NPM : 187110650
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 15 Agustus 2022

Ketua,



Kartius, S.Sos., M.Ap

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si

An. Tim Penguji
Sekretaris



Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya dengan segala keterbatasan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, yang berjudul **“Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)”** ini penulis tulis dan ajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis terima kasih dan rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Eko Handrian S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Kartius S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang telah diarahkan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
7. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan ini.
8. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini, termasuk dalam pemberian data dan juga dukungan lainnya.
9. Teristimewa untuk yang tersayang kepada kedua orang tua, Ayah Naam dan Ibu Erma Suryani yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi.

10. Untuk kedua kakakku Mariana, Amd dan Mariati S.Sos beserta adikku tercinta Nur Anisa, serta seluruh keluarga besar yang menjadi motivasi penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan buat teman-teman seangkatan Program Administrasi Publik Angkatan 2018 terimakasih atas waktu yang telah kita habiskan dalam masa perkuliahan.
12. Dan tidak lupa juga sahabat saya Fitri Azmi, Widya Yuandira, Nurul Sulistia, Siti Rohaya, yang selama ini mendukung penulis serta memberikan motivasi kepada penulis.

Demikian ucapan terimakasih ini penulis sampaikan, semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini belumlah suatu kesempurnaan, namun penulis sudah berusaha segenap tenaga dan upaya yang ada untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun, sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Pekanbaru, 15 Agustus 2022

Penulis

Tri Wahyuni

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SURAT KETERANGAN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	v
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvii
ABSTRACK	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
1. Tujuan Penelitian	18

2. Manfaat Penelitian 19

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR 20

A. Studi Kepustakaan 20

1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik 20

2. Konsep Organisasi 22

3. Konsep Manajemen 24

4. Konsep Pengawasan 25

5. Konsep Pengawasan Lingkungan Hidup 30

6. Konsep Lingkungan Hidup 34

B. Kerangka Pikir 39

C. Konsep Operasional 39

D. Operasional Variabel 42

BAB III : METODE PENELITIAN 43

A. Tipe Penelitian 43

B. Lokasi Penelitian 43

C. Informan dan Key Informan 43

D. Jenis dan Sumber Data 46

E. Teknik Pengumpulan Data 46

F. Teknik Analisa Data 47

G. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian 47

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir.....	49
1. Keadaan Geografis	49
2. Letak Kabupaten Rokan Hilir	50
3. Batas Wilayah	50
B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hilir	52
1. Tugas dan Fungsi Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir	52
2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir	53
3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir	54
C. Gambaran Umum PT Sindora Seraya	56
D. Gambaran Umum Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir	57
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Identitas Key Informan dan Informan.....	58
1. Tingkat Pendidikan Key Inforaman dan Informan	58
2. Tingkat Umur Key Informan dan Informan	59
B. Hasil Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)	60

1. Membuat Rencana dan Prosedur Pengawasan	66
2. Memantau	72
3. Mengevaluasi	74
4. Menetapkan Status Ketaatan Penanggung Jawab	77
C. Faktor-faktor penghambat dalam penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)	79
BAB VI : PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR KEPUSTAKAAN	87
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Data Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Rokan Hilir	4
1.2 Rencana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Semester 1 dan Semester 2	11
1.3 Realisasi Pelaksanaan Pengawasan dan Rekapitulasi Laporan Unit	13
I.4 Daftar Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Lingkungan	15
II.1 Konsep Operasional Variabel Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang kabupaten Rokan Hilir)	42
III.1 Informan dan Key Informan dalam Penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)	45
III.2 Jadwal Waktu dan Kegiatan Penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)	48
IV.1 Kecamatan dan Luas Wilayah di Kabupaten Rokan Hilir	51
V.1 Identitas Key Informan dan Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan...	58
V.2 Identitas Key Informan dan Informan berdasarkan Tingkat Umur.....	59

DAFTAR GAMBAR

II.1 Kerangka Pikir Tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir	39
IV.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman:
1. Wawancara Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)	92
2. Dokumentasi Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)	96
3. Surat Rekomendasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.....	105
4. Surat Keterangan Bukti Penelitian Dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Rimba Melintang Desa Lenggadai Hilir	106
5. Surat Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	107
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau	108
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi skripsi.....	109
8. Surat Keterangan Jurnal Online	110
9. Sertifikat Lulus Tes Baca Al-Qur'an	111

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Wahyuni
NPM : 187110650
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dana tau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Agustus 2022
Pelaku Pernyataan,

Tri Wahyuni
NPM :187110650

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN LINGKUNGAN (STUDI DI KECAMATAN RIMBA
MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR)**

Oleh

Tri Wahyuni

ABSTRAK

Kata kunci : Pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup, Pabrik Kelapa Sawit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir terhadap dampak beroperasi Pabrik Kelapa Sawit PT. Sindora Seraya. Permasalahan menimbulkan adanya pencemaran lingkungan seperti jalan rusak, pencemaran udara (bau tidak sedap), masih ringannya sanksi yang diberikan sehingga tidak menimbulkan efek jera, tidak dilakukannya pengawasan berskala. Indikator penilaian pengawasan terhadap Rencana dengan Prosedur Pengawasan, Memantau/monitoring, Mengevaluasi dan Menetapkan Status Ketaatan. Tipe penelitian metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Asisten Pengendalian Mutu (APM), Kepala Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat sekitar yang terkena dampak pencemaran lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencegah timbulnya permasalahan lingkungan. Pabrik Kelapa Sawit PT. Sindora Seraya dikategorikan cukup terlaksana, dikarenakan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup belum optimal dalam melakukan pengawasan. Faktor penghambat kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran dana dan alat transportasi, dan belum dilakukan sanksi pencabutan izin usaha untuk membuat efek jera. Oleh sebab itu masih ditemukannya pencemaran lingkungan diakibatkan pembuangan limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Saran peneliti dalam mengatasi permasalahan lingkungan sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup lebih tegas, melibatkan masyarakat setempat dalam menindak lanjuti kasus pencemaran terhadap perusahaan yang tidak taat pada aturan.

SUPERVISION OF ENVIRONMENTAL SERVICES IN OVERCOMING ENVIRONMENTAL PROBLEMS (STUDY IN RIMBA SUB-DISTRICT THROUGH ROKAN HILIR DISTRICT)

By

Tri Wahyuni

ABSTRACT

Keywords : Supervision, Environment Agency, Palm Oil Factory.

This study aims to determine and analyze the implementation of supervision carried out by the Environmental Service of Rokan Hilir Regency on the impact of operating the Palm Oil Mill of PT. Sindora Seraya. Problems cause environmental pollution such as damaged roads, air pollution (bad odors), the lightness of the sanctions given so that they do not cause a deterrent effect, and no scale supervision is carried out. Monitoring assessment indicators against the Plan with Supervision Procedures, Monitoring, Evaluating and Establishing Compliance Status. The type of research method is descriptive analysis with a qualitative approach. Data collection techniques using, interviews, observation and documentation. Informants include the Head of the Environmental Office of Rokan Hilir Regency, Head of the Control of Pollution and Environmental Damage, Head of the Environmental Pollution Control Section, Assistant for Quality Control (APM), Village Heads, Non-Governmental Organizations (NGOs), and the surrounding community affected by the pollution. environment. The results of the study indicate that the Ministry of Environment has carried out supervision in preventing environmental problems. Palm Oil Mill PT. Sindora Seraya is categorized as quite implemented, because the supervision of the Environmental Service has not been optimal in carrying out supervision. The inhibiting factors are the lack of human resources, the lack of budget funds and transportation equipment, and the sanction of revocation of business licenses has not been carried out to create a deterrent effect. Therefore, environmental pollution is still found due to the disposal of waste that causes environmental pollution. Researchers suggest that in dealing with environmental problems, the Environment Agency should be more assertive, involving local communities in following up on pollution cases against companies that do not comply with the rules.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pasal 72 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat (UUPPLH) menyebutkan bahwa pengawasan lingkungan dilakukan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya,

pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi teknis di daerah. Sebagai instansi teknis di daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengawasan terkait pencemaran lingkungan hidup yang ada di daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Pengawasan pembuangan Limbah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Sesuai Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengawasan adalah bagian dari mekanisme penegakan hukum. Tujuan utama pengawasan adalah untuk memantau, mengevaluasi dan menentukan status kepatuhan penanggung jawab sebuah usaha atau dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup dan kewajiban untuk memantau dokumen lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan pengawasan dilakukan oleh Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan instansi yang berkewajiban mengawasi pencemaran lingkungan hidup terhadap kegiatan/usaha industri yang berpotensi menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan yang salah satunya yaitu Industri Pabrik Kelapa Sawit.

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) merupakan salah satu pembangunan industri yang terdapat di wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang ialah selaku proses dalam meningkatkan industri pertanian pada satu jejak kegiatan. Pabrik kelapa sawit berperan selaku tempat pengolahan tandan buah segar atau TBS kelapa sawit jadi minyak kelapa sawit kasar/ Crude Palm Oil atau CPO, inti kelapa sawit atau kernel, fiber, serta tempurung sawit. Dalam perekonomian Indonesia, komoditas kelapa sawit memegang kedudukan yang lumayan strategis sebab komoditas ini memiliki prospek yang lumayan terang selaku sumber devisa. Disamping itu minyak sawit ialah bahan baku utama minyak goreng yang banyak dipakai diseluruh dunia, sehingga secara terus menerus sanggup melindungi stabilitas harga minyak sawit. Komoditas ini sanggup pula menghasilkan peluang kerja yang luas serta tingkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Rokan Hilir.

Selain industri kelapa sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hilir adalah Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Sindora Seraya Kecamatan Rimba Melintang. PT. Sindora Seraya beralamat Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir di atas tanggung jawab Suwiji selaku Mill Manajer PT. Sindora Seraya PT Sindora Seraya.

Diketahui bahwa pabrik kelapa sawit milik PT. Sindora Seraya Kecamatan Rimba Melintang melakukan pencemaran lingkungan yang mana penanganan limbah tidak ditangani dengan baik yang membuat limbah masih membayangi masyarakat sekitar pabrik, seperti yang terjadi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kecamatan Rimba Melintang yaitu sungai rokan Desa Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang. Banyak warga yang mengeluh dan resah karena air sungai disekitar pabrik coklat pekat dan menimbulkan bau yang sangat menyengat saat musim hujan.

Permasalahan pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh industri pabrik kelapa sawit memberikan dampak yang luar biasa terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat, karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan membuat kehidupan masyarakat terganggu. Hal ini terjadi dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan industri, pertumbuhan penduduk yang meningkat dan bertambahnya perusahaan yang beroperasi, yang membuat semakin besar peluang pencemaran lingkungan hidup.

Salah satu pembangunan industri di daerah Kabupaten Rokan Hilir yaitu Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sebagai proses dalam mengembangkan industri pertanian pada satu jejak aktivitas, pada dasarnya bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Berikut data Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit yang ada di daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel I.I Data Perusahaan Publik Kelapa Sawit di Kabupaten Rokan Hilir.

No.	Nama Perusahaan	Jenis Perusahaan	Lokasi
1.	PT. Salim Ivomas Pratama (PKS Kayangan)	Pabrik Kelapa Sawit dan Kebun Kelapa Sawit	Kecamatan Balai Jaya
2.	PT. Salim Ivomas Pratama (PKS Balam)	Pabrik Kelapa Sawit dan Kebun Kelapa Sawit	Kecamatan Balai Jaya
3.	PT. Salim Ivomas Pratama (PKS Sungai Dua)	Pabrik Kelapa Sawit dan Kebun Kelapa Sawit	Kecamatan Balai Jaya
4.	PT. Sinar Perdana Cakara	Pabrik Kelapa Sawit	Kecamatan Balai Jaya
5.	PT. Perkebunan Nusantara V (PKS Tanah Putih)	Pabrik Kelapa Sawit dan Kebun Kelapa Sawit	Kecamatan Balai Jaya
6.	PT. Balam Sawit Sejahtera	Kebun Kelapa Sawit	Kecamatan Balai Jaya
7.	PT. Tian Tujuh Puluh Utama	Pabrik Kelapa Sawit dan Kebun Kelapa Sawit	Kecamatan Balai Jaya
8.	PT. Gunung Mas Raya (PKS Sei Bangko)	Pabrik Kelapa Sawit dan Kebun Kelapa Sawit	Kecamatan Bangko Pusako
9.	PT. Bahana Nusa Interindo	Pabrik Kelapa Sawit dan Kebun Kelapa Sawit	Kecamatan Bangko Pusako
10.	PT. Balam Berlian Sawit	Kebun Kelapa Sawit	Kecamatan Bangko Pusako
11.	PT. Mustika Agung Sarana Sejahtera	Pabrik Kelapa Sawit dan Kebun Kelapa Sawit	Kecamatan Bangko Pusako
12.	PT. Perkebunan Nusantara III (PKS Sei Meranti)	Pabrik Kelapa Sawit	Kecamatan Bagan Sinembah
13.	PT. Geliga Bagan Riau	Pabrik Kelapa Sawit	Kecamatan Bagan Sinembah
14.	PT. Darma Wungu Guna	Pabrik Kelapa Sawit	Kecamatan Bagan Sinembah
15.	PT. Kencana Andalan Nusantara	Pabrik Kelapa Sawit	Kecamatan Bagan Sinembah
16.	PT. Anugrah Agro Sawit Perkasa	Pabrik Kelapa Sawit	Kecamatan Bagan Sinembah
17.	PT. Karyabadi Sama Sejati	Pabrik Kelapa Sawit	Kabupaten Pujud
18.	PT. Hasil Karya Bumi Sejati	Pabrik Kelapa Sawit	Kecamatan Pujud

19.	PT. Tunggal Mitra Plantation	Pabrik Kelapa Sawit	Kecamatan Pujud
20.	PT. Lahan Tani Sakti	Pabrik Kelapa Sawit	Kecamatan Tanjung Medan
21.	PT. Perkebunan Nusantara V (PKS Tanjung Medan)	Pabrik Kelapa Sawit dan Kebun Kelapa Sawit	Kecamatan Tanjung Medan
22.	PT. Pujud Karya Sawit	Pabrik Kelapa Sawit	Kecamatan Tanjung Medan
23.	PT. Cipta Agro Sejati	Pabrik Kelapa Sawit	Kecamatan Simpang Kanan
24.	PT. Dwi Mitra Daya Riau	Kebun Kelapa Sawit	Kecamatan Simpang Kanan
25.	PT. Simpang Kanan Lestarindo	Pabrik Kelapa Sawit	Kecamatan Simpang Kanan
26.	PT. Djaya Globalindo Sentosa	Pabrik Kelapa Sawit dan Kebun Kelapa Sawit	Kecamatan Tanah Putih
27.	PT. Jaya Gemilang Sukses	Pabrik Kelapa Sawit	Kecamatan Tanah Putih
28.	PT. Sawit Riau Makmur	Kebun Kelapa Sawit	Kecamatan Tanah Putih
29.	PT. Jatim Jaya Perkasa	Pabrik Kelapa Sawit	Kecamatan Kubu Babussalam
30.	PT. Sindora Seraya	Pabrik Kelapa Sawit dan Kebun Kelapa Sawit	Kecamatan Rimba Melintang
31.	PT. Torgando	Kebun Kelapa Sawit	Kecamatan Tanjung Medan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Daerah Kabupaten Rokan Hilir ada 31 Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit, yang mana masing-masing perusahaan berpotensi menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan hidup.

PT.Sindora Seraya merupakan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. PT Sindora ini didirikan pada Kamis 5 Juli 2018.

Sebagai instansi teknis di daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir juga melakukan pengawasan terkait pencemaran lingkungan hidup yang ada di daerah Kabupaten Rokan Hilir. Sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Sub Urusan Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah;
2. Sub Urusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Daerah;
3. Sub Urusan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulih Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah;

Berikut Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hilir terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

- b. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Penataan dan Peneataan Lingkungan Hidup yang membawahi:
 - a. Seksi Peneataan Dan Kajian Dampak Lingkungan
 - b. Seksi Penataan, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang membawahi :
 - a. Seksi Kebersihan, Pengurangan, Dan Penanganan Sampah.
 - b. Seksi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang membawahi :
 - a. Seksi pengawasan dan pemantauan lingkungan.
 - b. Seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian, Perencanaan, dan Kerusakan Lingkungan Hidup, pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir yaitu pelaksanaan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut, penentuan baku mutu lingkungan, penyiapan sarana prasarana pemantuan lingkungan (laboratorium lingkungan) pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi, pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian) pemulihan pencemaran instansi yang berkewajiban mengawasi

pencemaran lingkungan hidup terhadap kegiatan/usaha industri yang berpotensi menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan salah satunya industri kelapa sawit.

Dalam melakukan pengawasan, adapun objek pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir antara lain :

1. Ketaatan terhadap izin lingkungan.
2. Ketaatan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun, penyimpanan, pengumpulan, pengelolaan, penimbunan, dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun).
3. Ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan, air, udara, bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)).

Adapun program kegiatan pelaksanaan pengawasan ketaatan dan kebijakan lingkungan hidup terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai berikut:

- a. Melakukan pertemuan pendahuluan.
- b. Memeriksa dokumen lingkungan dan perizinan.
- c. Memeriksa sumber-sumber yang berpotensi menimbulkan pencemaran.
- d. Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengolahan Air Limbah (IPAL).

- e. Melakukan pemeriksaan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah.
- f. Melakukan pemeriksaan alat ukur debit (termasuk besaran air limbah yang dibuang ke lingkungan).
- g. Melakukan pemeriksaan neraca penggunaan air.
- h. Melakukan pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara.
- i. Memeriksa hasil pemantauan emisi udara manual (melihat penataan baku mutu emisi).
- j. Melakukan pemeriksaan pengelolaan sampah di dalam kawasan pabrik.
- k. Melakukan pemotretan.
- l. Membuat gambar/sketsa pabrik.
- m. Melakukan pengukuran air limbah di lapangan.
- n. Mengambil sampel air limbah / udara.
- o. Melakukan pertemuan penutup (Pembuatan Berita Acara, dll).
- p. Melakukan pengiriman sampel air limbah / udara ke laboratorium.
- q. Analisa sampel (fisika, biologi, kimia) di laboratorium dan analisa data sosial ekonomi.
- r. Menginventarisir, merekapitulasi, dan menyusun data dan informasi yang diperoleh dari hasil analisa laboratorium dan analisa data sosial ekonomi.
- s. Menganalisa data dan informasi dari hasil yang diperoleh.
- t. Membuat laporan pengawasan.
- u. Membuat surat ke usaha/kegiatan terkait dan instansi terkait tentang hasil pengawasan atas dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
- v. Membuat surat pelimpahan kasus ke bidang penegakan hukum lingkungan jika usaha/kegiatan tetap tidak taat dengan penerapan dengan sanksi administratif.

Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan pengawasan memiliki dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan

langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap perusahaan pabrik kelapa sawit sebagai penerima izin lingkungan.

Pengawasan Langsung dilakukan dengan mendatangi langsung tempat-tempat ataupun lokasi perusahaan pabrik kelapa sawit yang memiliki izin lingkungan. Pengawasan tidak langsung, yakni pengecekan laporan rutin melalui laporan wajib yang dilakukan oleh perusahaan. Pentingnya pengawasan terhadap perusahaan kelapa sawit dilakukan untuk menjaga lingkungan sekitar agar terbebas dari pencemaran yang dapat merugikan banyak pihak. Pada tahap selanjutnya kegiatan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup yang akan merumuskan dan menyusun rencana yang akan dilaksanakan pada tahap operasi lapangan, dimana rencana tersebut berupa tindakan penerbitan yang dibagi menjadi 2 kategori yaitu *pertama*, Tindakan Preventif (Pencegahan) yaitu perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan izin lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Kedua*, Tindakan Reprensif (Penindakan) berupa pengujian, pelaporan, pembimbingan, pengawasan, verifikasi, serta penindakan apabila terbukti benar adanya pencemaran yang ditandai oleh hasil analisis laboratorium, maka pihak yang diadukan akan diberikan sanksi administratif.

Rokan Hilir adalah salah satu pemerintah kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia. PT Sindora Seraya terletak di Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dan letak baru pertamanya dilakukan pada hari Kamis 05 Juli 2018. Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kawasan yang bertumpu pada industri kelapa sawit sebagai komoditi andalan dalam sektor perekonomiannya. Dalam bidang ekonomi Rokan Hilir bergantung

pada sektor pertanian, perkebunan yang menjadi roda penggerak utama, produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir sangat potensial dengan komoditas kelapa sawit.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Nomor 600/P2KLH/44. Berikut rencana jadwal pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Semester I dan Semester II :

Tabel I.2 : Rencana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Semester I dan Semester II.

No	Nama Perusahaan/ Kegiatan	Bidang Usaha	Lokasi	Januari dan Juli				Februari dan Agustus				Maret dan September				April dan Oktober				Mei dan November			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	PT. Salim Ivomas (PKS Kayangan)	PKS dan Kebun	Kecamatan Balai Jaya																				
2.	PT. Salim Ivomas (PKS Balam)	PKS dan Kebun	Kecamatan Balai Jaya																				
3.	PT. Salim Ivomas (PKS Sungai Dua)	PKS dan Kebun	Kecamatan Balai Jaya																				
4.	PT. Sinar Perdana Cakara	PKS	Kecamatan Balai Jaya																				
5.	PT Perkebunan Nusantara V (PKS Tanah Putih)	PKS dan Kebun	Kecamatan Balai Jaya																				
6.	PT. Balam Sawit Sejahtera	Kebun	Kecamatan Balai Jaya																				
7.	PT. Tian Tujuh Puluh Utama	PKS dan Kebun	Kecamatan Balai Jaya																				
8.	PT. Gunung Mas Raya (PKS Sei Bangko)	PKS dan Kebun	Kecamatan Bangko Pusako																				
9.	PT. Bahana Nusa Interindo	PKS dan Kebun	Kecamatan Bangko Pusako																				
10.	PT. Balam Berlian Sawit	Kebun	Kecamatan Bangko Pusako																				
11.	PT. Mustika Agung Sarana Sejahtera	PKS dan Kebun	Kecamatan Bangko Pusako																				

Sesuai dengan jadwal pengawasan diatas, pengawasan langsung dilakukan setiap 6 bulan sekali ataupun dilakukan 2 kali dalam setahun atau persemester. Pengawasan ini dilakukan terhadap 31 perusahaan pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hilir berupa kunjungan lapangan ke perusahaan – perusahaan untuk mendorong pemrakarsa agar senantiasa konsisten melaksanakan kewajiban yang tertuang pada Dokumen Lingkungan Hidup yang dimiliki dan mematuhi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Untuk mengetahui pengawasan dilakukan atau tidak oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel Realisasi dari jadwal pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

Tabel 1.3 : Realisasi Pelaksanaan Pengawasan dan Rekapitulasi Laporan Unit Kegiatan/Usaha Pabrik Kelapa Sawit Kabupaten Rokan Hilir

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Lokasi	Pengawasan				Pelaporan					
				Semester 1		Semester 2		Trivulan				Semester	
				Ada	Tidak	Ada	Tidak	1	2	3	4	I	II
1.	PT. Salim Ivomas (PKS Kayangan)	PKS dan Kebun	Kecamatan Balai Jaya	✓			✓	✓	✓			✓	
2.	PT. Salim Ivomas (PKS Balam)	PKS dan Kebun	Kecamatan Balai Jaya	✓			✓	✓	✓			✓	
3.	PT. Salim Ivomas (PKS Sungai Dua)	PKS dan Kebun	Kecamatan Balai Jaya		✓		✓	✓	✓			✓	
4.	PT. Sinar Perdana Cakara	PKS	Kecamatan Balai Jaya		✓	✓		✓	✓	✓		✓	
5.	PT Perkebunan NusantaraV (PKS Tanah Putih)	PKS dan Kebun	Kecamatan Balai Jaya	✓				✓	✓	✓	✓	✓	
6.	PT. Balam Sawit Sejahtera	Kebun	Kecamatan Balai Jaya	✓		✓		✓	✓	✓			
7.	PT. Tian Tujuh Puluh Utama	PKS dan Kebun	Kecamatan Balai Jaya	✓			✓	✓	✓			✓	
8.	PT. Gunung Mas Raya (PKS Sei Bangko)	PKS dan Kebun	Kecamatan Bangko Pusako	✓			✓	✓	✓			✓	
9.	PT. Bahana Nusa Interindo	PKS dan Kebun	Kecamatan Bangko Pusako	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
10.	PT. Balam Berlian Sawit	Kebun	Kecamatan Bangko Pusako		✓		✓	✓		✓		✓	
11.	PT. Mustika Agung Sarana Sejahtera	PKS dan Kebun	Kecamatan Bangko Pusako		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
12.	PT. Perkebunan Nusantara III (PKS Sei Meranti)	PKS dan Kebun	Kecamatan Bagan Sinembah	✓			✓	✓	✓	✓		✓	
13.	PT. Geliga Bagan Riau	PKS	Kecamatan Bagan Sinembah	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
14.	PT. Darma Wungu Guna	PKS	Kecamatan Bagan Sinembah		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
15.	PT. Kencana Andalan Nusantara	PKS	Kecamatan Bagan Sinembah	✓			✓	✓	✓	✓		✓	

16.	PT. Anugrah Agro Sawit Perkasa	PKS	Kecamatan Bagan Sinembah	✓		✓	✓	✓			✓	
17.	PT. Karya Abadi sama Sejati	PKS	Kecamatan Pujud	✓		✓		✓				
18.	PT. Hasil Karya Bumi Sejati	PKS	Kecamatan Pujud	✓		✓	✓	✓	✓		✓	
19.	PT. Tunggal Mitra Plantation	PKS	Kecamatan Pujud		✓	✓		✓	✓		✓	
20.	PT. Lahan Tani Sakti	PKS	Kecamatan Tanjung Medan	✓		✓		✓	✓	✓	✓	
21.	PT. Perkebunan Nusantara V (PKS Tanjung Medan)	PKS dan Kebun	Kecamatan Tanjung Medan	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
22.	PT. Pujud Karya Sawit	PKS	Kecamatan Tanjung Medan	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
23.	PT. Cipta Agro Sejati	PKS	Kecamatan Simpang Kanan		✓		✓	✓	✓		✓	
24.	PT. Dwi Mitra Daya Riau	Kebun	Kecamatan Simpang Kanan	✓			✓	✓	✓		✓	
25.	PT. Simpang Kanan Lestarindo	PKS	Kecamatan Simpang Kanan		✓		✓					
26.	PT. Djaya Globalindo Sentosa	PKS dan Kebun	Kecamatan Tanah Putih		✓	✓		✓	✓		✓	
27.	PT. Jaya Gemilang Sukses	PKS	Kecamatan Tanah Putih	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
28.	PT. Sawit Riau Makmur	Kebun	Kecamatan Tanah Putih		✓		✓	✓	✓		✓	
29.	PT. Jatim Jaya Perkasa	PKS	Kecamatan Kubu Babussalam		✓		✓	✓	✓			
30.	PT. Sindora Seraya	PKS dan Kebun	Kecamatan Rimba Melintang		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
31.	PT. Torgando	Kebun	Kecamatan Tanjung Medan	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir

Dalam melakukan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir masih banyaknya perusahaan pabrik kelapa sawit yang hanya 1 kali dalam setahun salah satunya yaitu PT. Sindora Seraya yang seharusnya dilakukan 2 kali dalam setahun.

Dari tabel realisasi pengawasan bahkan ada perusahaan yang tidak sama sekali dilakukan pengawasan oleh Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga banyak kejadian-kejadian yang diduga pencemaran lingkungan dari limbah industri terus terjadi.

Dilihat dari lokasi industri yang berada di Desa Lenggadai Hilir kondisi lingkungan permukiman, infrastruktur khususnya sangat berbeda, dengan adanya kegiatan industri kelapa sawit seharusnya keadaan infrastruktur menunjang kualitas hidup masyarakat tetapi kondisi lingkungan permukiman yang memprihatinkan seperti jalan yang rusak/ berlubang, pencemaran udara (bau tidak sedap) di musim hujan dan sangat berdebu di musim kemarau menjadi permasalahannya dan dilihat tumpukan sampah jenjang kosong kelapa sawit yang bertumpukan dan tidak diangkut.

Adapun perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan di daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.4 Daftar Perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan

No	Lokasi Tercemar	Perusahaan Tercemar	Uraian	Sanksi
1.	Kepenghuluan Salak, Kecamatan Bagan Sinembah	PT. Dharma Wungu Guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghulu Salak kepada BAPEDAL Kab. Rokan Hilir pada bulan februari bahwa telah terjadi pencemaran yang dilakukan oleh PT.Dharma Wungu Guna. 2. Tim verifikasi kasus Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Kab. Rokan Hilir melakukan verifikasi terhadap pengaduan tersebut. 3. Berdasarkan Hasil Verifikasi dilapangan, Tim Verifikasi kasus Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan di Kab. Rokan Hilir membuat usulan tindak lanjut penanganan kepada kepala BAPEDAL 	BAPEDAL memberikan sanksi administrasi kepada perusahaan karena telah lalai dalam melakukan kontrol dan perawatan terhadap bak distribusi/ <i>flat bed</i> dan pipa distribusi air limbah untuk seluruh lahan aplikasi baik itu dikebun milik perusahaan maupun kebun milik masyarakat adalah menjadi tanggung jawab perusahaan.

2.	Kepenghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako	PT. Gunung Mas Raya Sungai Bangko.	Masyarakat Dusun Pendekar Bahan melaporkan kepada BAPEDAL bahwa telah terjadi pencemaran pada Sungai Bangko Sehingga menyebabkan: 1. Ratusan hektar pohon sawit dan beberapa hektar pohon karet mati. 2. Ikan mati disekitar aliran sungai. 3. Air Sungai Bangko berubah hitam kebiruan dan berminyak serta menimbulkan bau busuk (limbah)	Memberikan sanksi administrasi teguran tertulis kepada perusahaan PT. Gunung Mas Raya Sungai Bangkok arena melakukan pencucian/normalisasi asihulu Sungai Bangko tanpa ada kajian kelayakan lingkungan (AMDAL/UKL/UP L)
3.	Kepenghuluan Pedamaran Kecamatan Pekaitan	PT. Jatim Jaya Perkasa	Penghulu pedamaran melaporkan kepada BAPEDAL bahwa telah terjadi pencemaran pada Kanal SK 5 Sehingga menyebabkan: 1. Ikan mati di sekitar Aliran Kanal SK 5. 2. Air Kanal SK 5 berubah hitam kebiruan dan berminyak serta menimbulkan bau busuk (limbah)	Memberikan Sanksi Administrasi berupa paksaan pemerintah kepada perusahaan menghentikan sementara operasional pabrik sebelum perusahaan melakukan pembeconan Kolam IPAL.
4.	Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang	PT. Sindora Seraya	Masyarakat Desa Lenggadai Hilir melaporkan kepada BAPEDAL bahwa telah terjadi pencemaran pada Sungai Bangko sehingga menyebabkan : 1. Ikan mati disekitar aliran sungai 2. Air sungai rokan berubah hitam kebiruan dan berminyak hingga menimbulkan bau busuk (limbah)	Memberikan sanksi administrasi teguran tertulis kepada perusahaan PT Sindora Seraya

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir

Dari data diatas masih banyaknya perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam pembuangan limbah pabrik kelapa sawit kesungai yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Pabrik Kelapa Sawit PT Sindora Seraya karena peneliti ingin mengetahui lebih

rinci terhadap terhadap pembuangan limbah yang dihasilkan Pabrik Kelapa Sawit milik PT Sindora Seraya yang diduga telah melakukan pencemaran lingkungan ke Daerah Aliran Sungai Rokan yang mengakibatkan ikan mati disekitar aliran sungai.

Adapun fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan dilihat dari pengamatan yang ditemui peneliti yaitu:

1. Adanya pencemaran lingkungan seperti jalan yang rusak/ berlubang, pencemaran udara (bau tidak sedap) dimusim hujan dan sangat berdebu dimusim kemarau sehingga mengganggu masyarakat Desa Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hillir.
2. Sanksi seperti surat teguran yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir terhadap pencemaran lingkungan dari limbah Pabrik Kelapa Sawit PT Sindora Seraya masih ringan, dan belum memberikan efek jera bagi pemilik perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dalam menjalankan pengawasan langsung tidak dilakukan secara berskala. Pengawasan berskala dimaksud yaitu pengawasan seharusnya dilakukan 2 kali setahun sesuai dengan jadwal pengawasan pada perusahaan pabrik kelapa sawit yang berpotensi menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan melihat keadaan yang sebenarnya dilapangan, oleh karena itu penulis mengambil judul: **“Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada bagian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian yaitu : **Bagaimana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)**


B. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Pengawasan Dinas Lingkungan Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

2. Manfaat

- a. Secara Akademis
- b. Diharapkan penelitian ini sebagai bahan kajian (referensi) bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan isu lingkungan dari industri kelapa sawit.
- c. Secara Praktis
Menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Limbah dari industri kelapa sawit.
- d. Sebagai bahan masukan serta perbandingan dan menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi sering dimaknai sebagai kegiatan “tulis-menulis”, “catat-mencatat”, “ ketik-mengetik”, “surat-menyerat (*Correspondence*), yaitu suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman informasi secara tertulis dimulai dari penyusunan, penulisan hingga pengiriman informasi dan sampai kepada pihak yang telah dituju. Arti lainnya adalah ekspedisi (*expeditiom*) kegiatan mencatat setiap informasi yang dikirim atau diterima, baik itu untuk kepentingan internal maupun eksternal. Juga dimaknai “pengarsipan” (*filling*), yakni suatu proses kegiatan pengaturan dan penyimpanan informasi secara sistematis sehingga dapat dengan mudah serta cepat ditemukan saat diperlukan.

Menurut Sondang P.Siagian (2008) dalam (Syafri, , 2012) Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Leonard D. White (2008) dalam (Syafri , 2012) Administrasi ialah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, public, atau private, sipil atau militer, skala besar dan kecil.

Sedangkan menurut Utrecht dalam (Indradi , dasar-dasar dan teori administrasi publik, 2016) Administrasi yaitu keseluruhan yang ada dibawah jabatan pimpinan pemerintah melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah (tugas pemerintahan) yang ditugaskan kepada pihak pengadilan, pihak legislative, dan bidang pemerintahan dari sekelompok hukum yang lebih rendah pada Negara.

Berdasarkan pengertian dari administrasi dari beberapa pakar diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi dalam arti luas memiliki beberapa unsur-unsur pokok yaitu :

- a. Kelompok Manusia
- b. Kerjasama
- c. Pembagian tugas
- d. Kegiatan
- e. Tujuan

2. Konsep Administrasi Publik

Menurut Dwight Waldo dalam (Pasolong , 2007) Administrasi Publik merupakan manajemen dan organisasi dari masyarakat dan peralatannya, untuk memperoleh tujuan yang dilakukan oleh masyarakat.

Menurut Nicholas Henry (1988) (Pasolog , 2007) Administrasi Publik yaitu suatu gabungan yang kompleks antara teori dan praktik, yang bertujuan terhadap pemerintah mempunyai hubungan masyarakat yang diperintah untuk mendorong kebijakan publik agar lebih tanggap terhadap kebutuhan sosial.

David H. Rosenbloom (2005) dalam (Pasolong , Teori Administrasi Publik , 2007) mengatakan bahwa administrasi publik merupakan memanfaatkan teori-teori dan proses-proses manajemen, hukum dan politik agar dapat memenuhi kebutuhan pemerintah dibidang legislative, eksekutif, untuk memenuhi fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan menyeluruh.

Menurut Dimock dan Dimock (1993-19) dalam (Pasolong , Teori Administrasi Publik , 2007), Administrasi publik yaitu suatu bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas yaitu suatu pengetahuan mempelajari tentang lembaga-lembaga, dari suatu kelompok hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun, digerakkan, dan dikendalikan.

3. Konsep Organisasi

Kata organisasi berasal dari bahasa inggris *organization* yang akarnya dari bahasa latin *organiz* (are), kemudian bahasa inggris *organize* yang artinya membangun (membentuk) suatu kesatuan dari bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lain. Dari segi organisasi, bisa berarti organisme yang melakukan *organizing*. Dalam ensiklopedia administrasi (1981), disebut bahwa organisasi merupakan suatu sistem usaha kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Kata organisasi berasal dari bahasa latin *organum* yang berarti alat, bagian, anggota, badan.

Administrasi dan organisasi saling berkaitan satu dengan yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai maka perlu adanya tempat (wadah) untuk bekerja sama dan tempat inilah yang dinamakan organisasi para sarjana ilmu administrasi semakin banyak memberikan perhatian kepada organisasi sebagai wadah kegiatan kerja tetap penting sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu pendelegasian wewenang, pengawasan, dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas.

Menurut Stephen P. Robbins (1990: 4) yang mengatakan bahwa organisasi sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi bekerja atas dasar yang relative terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. dalam (maksudi, 2017)

Menurut Sondang P. Siagian dalam (Indradi, dasar-dasar dan teori administrasi publik, 2016) Organisasi adalah sebuah bentuk perkumpulan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara umum dalam rangka mencapai sebuah tujuan yang sudah ditentukan dalam sebuah nama beberapa orang yang disebut dengan bawahan.

Menurut Luther Gulick (Indradi, dasar-dasar dan teori administrasi publik, 2016) Organisasi yaitu sebagai alat hubungan suatu kerja yang menempatkan orang-orang yang ditempatkan dalam sebuah struktur kewenangan.

Sedangkan menurut Chester L. Bernard dalam (Indradi, dasar-dasar dan teori administrasi publik , 2016) Organisasi yaitu sebuah sistem yang beraktivitas antara dua orang atau lebih yang tidak sebagian besar tidak terwujud tentang persoalan silaturahmi.

Dwight Waldo dalam (Indradi, dasar-dasar dan teori administrasi publik , 2016) Organisasi yaitu sebuah struktur wewenang yang terdapat dalam hubungan antara beberapa pada sebuah sistem.

Menurut John D. Millet dalam Sutarto (1998: 23) Organisasi merupakan orang-orang yang bekerja sama dan dengan demikian, ini mengandung ciri-ciri dari hubungan manusia yang timbul dalam aktivitas kelompok.

4. Konsep Manajemen.

Istilah manajemen berasal dari kata *manus* (Latin) yang berarti tinggi, *mano*, (Latin) yang artinya tangan, *manegél manage* (Latin, Italia, Prancis) yang berarti mengendalikan kuda ; *maneggio* (Italia) pengurusan : *maneggiare* (Italia) artinya melatih kuda dalam melakukan tindakan langkah (kaki). Manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* yang berarti mengurus atau memimpin.

Sondang P. Siagian dalam (Indradi, dasar-dasar dan teori administrasi publik , 2016) Manajemen yaitu kemampuan atau keterampilan yang diperoleh dari hasil pencapaian tujuan yang kegiatannya.

Haiman (Zulkifli & Nurmasari , 2015) Manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya George R. Terry dalam (Maksudi, dasar dasar administrasi publik , 2017) Manajemen yakni pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain.

5. Konsep Pengawasan (Controlling)

Pengawasan (Controlling) merupakan hal yang sangat penting, pengawasan merupakan fungsi yang terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen.

Terry dalam (Zulkifli, Fungsi-fungsi manajemen , 2009) bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.

Menurut (Rifa'i, 2001) menyatakan bahwa dengan pengawasan dapat dipastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana, melalui pengawasan yang seksama dapat dikemukakan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan dan sebagainya.

Pengawasan atau controlling menurut (Sujamto , 2000) adalah segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

(Siagian , 2007) menyatakan pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan serangkaian batasan diatas, terlihat bahwa pengawasan memiliki konsekuensi membandingkan antara rencana yang telah disusun dengan hasil yang dapat diraih organisasi tersebut, sehingga pada akhirnya menjadi salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tetapi harus diingat, tujuan pengawasan bukanlah untuk mencari-cari kesalahan melainkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien.

Proses pengawasan yang dilaksanakan itu memiliki peranan membantu tercapainya efektivitas usaha-usaha yang sudah direncanakan sebelumnya, karena tidak ada tujuan yang berhasil dengan sendirinya melainkan terjalin oleh tiga langkah yang bersifat universal menurut (Salindo, 2000), yaitu :

- a. Pengukuran hasil pekerjaan
- b. Perbandingan hasil pekerjaan dengan standar an melakukan perbaikan
- c. Koreksi terhadap penyimpangan

Selanjutnya proses pengawasan menurut Anthony dalam (Reksohadiprojo, 2000) adalah proses dengan manajemen dijamin mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan dapat dimaklumi sebagai proses pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dilapangan sehingga dapat diketahui setiap permasalahan maupun kendala yang dihadapi bawahan. Ini berarti, proses pengawasan terdiri dari berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan agar tercapai

sasaran yang diharapkan. Konsepsi rumusan proses pengawasan dikemukakan oleh (Winardi, 2000) sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan.
- b. Meneliti hasil yang dicapai.
- c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, menetapkan perbedaannya (bila ada perbedaan).
- d. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif.

Pentingnya pengawasan didasarkan atas perubahan yang sering terjadi didalam organisasi sehingga membutuhkan perencanaan pengawasan yang baik, serta kompleksitas organisasi dan peluang kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi. Proses dengan manajemen menjamin mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Robert J. Mockler dalam (Zulkifli & Yogia, Fungsi-fungsi Manajemen , 2009) pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja standar yang telah ditetapkan dengan kinerja actual, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikan penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efektif dan efisien guna mencapai sasaran perusahaan.

Menurut Belkaoui dalam (Harahap, Sistem Pengawasan Manajemen, 2004) menyatakan langkah-langkah umum yang diikuti dalam proses pengawasan ini adalah :

- a. Penyusunan tujuan
- b. Penetapan standar
- c. Pengukuran hasil kerja
- d. Perbandingan fakta dengan standar
- e. Perbaikan/tindakan koreksi

Menurut (Manullang, 2002) pengawasan ini mempunyai beberapa proses, yaitu :

1. Menerapkan alat ukur (standar)
2. Standar yang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya dan bawahan harus mengetahui benar alat penilaian (standar) yang digunakan untuk menilai pekerjaannya. Secara garis besae standar dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Standar dalam bentuk fisik adalah standar yang digunakan untuk menilai dan mengukur hasil pekerjaan bawahan dan bersifat nyata tidak dalam bentuk uang. Seperti kualitatif dan kuantitatif serta waktu.
- b. Standar dalam bentuk uang adalah standar yang digunakan untuk menilai hasil pekerjaan bawahan dalam bentuk jumlah uang seperti biaya yang dikeluarkan.

- c. Standar *intangibile* adalah standar yang diukur dalam bentuk fisik dan mata uang.
3. Mengadakan penilaian yaitu membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Mengadakan perbaikan yaitu tindakan yang diambil untuk menyelesaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pengawasan yang telah terperinci dikemukakan oleh Terry dalam (Zulkifli & Yogita, fungsi-fungsi manajemen, 2009) sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar
- b. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan (hasil pengamatan, laporan dan data statistik)
- c. Mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan.
- d. Koreksi, penyesuaian kegiatan operasional supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan.

Timbulnya pengawasan disebabkan oleh adanya kesalahan ataupun penyimpangan yang terjadi di suatu organisasi, dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya memunculkan keraguan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Selain itu, sistem pengawasan yang baik harus menyediakan informasi yang dapat memberikan

informasi tentang kegiatan yang dilakukan. Sistem pengawasan juga harus dapat melaporkan dengan cepat jika terjadi penyimpangan, sehingga tindak lanjut juga dapat dilakukan dengan cepat.

Menurut Situmorang dan Juhir (1994:27) mengklasifikasikan teknik pengawasan yaitu :

1. Pengawasan secara langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* ditempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima pelaksana baik secara lisan ataupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan *on the spot*.

6. Konsep Pengawasan Lingkungan Hidup

Pengawasan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum. Pengawasan lingkungan hidup yaitu memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perizinan lingkungan, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lingkungan (Suyudi, 2016).

Pengawasan merupakan bagian penting untuk mewujudkan ketaatan. Ketaatan merupakan tujuan antara penegak hukum lingkungan hidup, yaitu untuk mencegah dan memitigasi pelanggaran yang berdampak ataupun berpotensi berdampak dari lingkungan hidup dan kehidupan manusia. Pengawasan Lingkungan Hidup juga ditujukan untuk menegakkan *environmental rule of law* dan mendukung pembangunan berkelanjutan, karena konstitusi menjamin pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka tolak ukur pengawasan lingkungan hidup juga bisa terlihat dari keberhasilan pemenuhan hak tersebut.

Menurut United Nations Environment Programme (UNEP) Pengawasan Lingkungan Hidup yaitu memberikan pedoman bagi Negara-negara untuk memperbaiki pengawasan dan penegakan hukum (*enforcement*) lingkungan hidup yang secara umum terangkum dalam tiga cara yakni :

1. Membuat strategi penataan/penegakan hukum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi.
2. Menggunakan dan melaksanakan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum yang jelas dan focus
3. Membangun budaya taat melalui pengawasan dan penegakan hukum.

Selain itu, prasyarat penting yang melandasi semua instrument penegakan *environmental rule of law*, adalah pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan informasi serta peningkatan kapasitas tidak hanya bagi pengawasan tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat umum.

Dalam sejarah perkembangan hukum lingkungan di Indonesia, jelas bahwa adanya institusi yang khusus mengurus bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu mendapat legitimasi kuat untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup harus dilakukan oleh institusi dan pejabat yang memiliki kompetensi dibidang pengawasan lingkungan hidup harus dilakukan oleh institusi dan pejabat yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup. Selanjutnya, untuk memberikan kewenangan yang mampu, otoritas yang melakukan pengawasan lingkungan hidup perlu diberi legitimasi yang jelas oleh peraturan perundang-undangan untuk mengambil langkah-langkah yang dapat dilaksanakan yang dapat dilaksanakan dan ditaati (*enforceable*) dalam rangka mencegah, menanggulangi maupun mengoreksi kesalahan yang berpotensi maupun sudah menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Salah satu langkah konkrit yang perlu diberi legitimasi secara eksplisit adalah keputusan yang tindak lanjut atas pengawasan perlu ditegaskan sebagai keputusan yang bersifat konkrit, individual, final, dan mengikat/ harus dijalankan. Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan tata kelola lingkungan hidup yang baik. Dalam perkembangan terkini, lahir pula gagasan tentang diperlukannya *environmental rule of law*. Titik tekan dari *Environmental Rule of Law* adalah bagaimana hukum lingkungan ditegakkan dengan berorientasi pada perubahan perilaku pemerintah, perusahaan dan masyarakat menuju keberlanjutan dengan menciptakan ekspektasi ketaatan terhadap hukum lingkungan.

Budaya taat merujuk pada perilaku perusahaan yang sukarela mengintegrasikan standar dan peraturan lingkungan hidup dalam aktivitasnya. Kesimpulan bahwa ketaatan perusahaan didasarkan pada : *pertama*, keyakinan perusahaan bahwa pemerintah mampu mendeteksi pelanggaran dan menghukum dengan hukuman yang melampaui keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan karena melakukan pelanggaran. *Kedua* keyakinan bahwa setiap perusahaan menghadapi resiko yang sama untuk terciduk dan dihukum.

Menurut United Nations Environment Programme (UNEP) beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk membangun budaya taat antara lain

- a. Mempublikasikan semua peraturan yang harus ditaati dengan jelas dan mudah diketahui dan dipahami oleh antar-instansi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
- b. Menetapkan kebijakan yang jelas tentang mekanisme diberi sanksi bagi perusahaan dan jenis sanksi yang akan ditentukan termasuk mendeteksi pelanggaran.
- c. Menerapkan kebijakan strategis khusus untuk sektor tertentu menggunakan pendampingan penataan, pengawasan detil, dan penegakan hukum untuk mendorong agar budaya taat seara merata disektor publik.
- d. Membangun komunikasi yang jelas dengan multi pihak dan pihak yang diatur tentang risiko ketidaktaatan dan mempublikasikan setiap langkah pelaksanaan hukum yang diambil.

- e. Menggunakan metode (metrics) untuk mengukur capaian mewujudkan budaya taat.

Dalam hukum administrasi dikenal dengan asas legalitas yang mengharuskan saah satunya menjelaskan kewenangan administratif dan hak kewajiban pengaturan administratif bagi pemegang izin.

7. Konsep Lingkungan Hidup.

Dalam (Sucipto , 2019) Lingkungan hidup yaitu tempat dimana manusia tinggal yang mencakup seluruh keadaan sumber daya alam seperti, tanah, air, flora, dan fauna. Oleh karena itu lingkungan hidup harus dijaga, karena dengan menjaganya kita bisa mewariskan kepada anak cucu lingkungan yang sehat dan bersih.

Terdapat 3 komponen atau faktor lingkungan yang penting yaitu

1. Lingkungan fisik : seperti air, udara, tanah, perumahan, iklim, geografi, temperatur, sinar matahari, suara, radiasi dan sebagainya.
2. Lingkungan biologi : seperti manusia, virus, mikroba, parasite, serangga, rodensia, hewan dan tumbuhan.
3. Lingkungan psikososial : seperti nilai-nilai kultural, kepercayaan, kebiasaan hidup, tingkah laku, moral, agama, dan kepercayaan, pendidikan, gaya hidup, kehidupan bermasyarakat, pelayanan kesehatan, organisasi politik dan sosial.

Berdasarkan kriteria ini terdapat beberapa cara dalam hal penanganan teknis, yaitu:

- a) Mengubah proses, apabila proses suatu industri terdapat limbah yang berubah zat kimia, maka akan terjadi pencemaran lingkungan oleh zat kimia, baik itu pencemaran udara, darat maupun air. Keadaan ini harus dihindari dengan mengubah proses yang ada dan memenuhi kriteria yang telah disebutkan tadi.
- b) Mengganti sumber energi, sumber energy yang digunakan industri sebagai besar menggunakan energy fosil, baik minyak maupun batubara. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran udara. Hal ini bisa dikurangi dengan menggunakan bahan bakar LNG (Liquified Natural Gases) yang menghasilkan gas buangan yang lebih bersih.
- c) Mengelola limbah, dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yaitu unsur pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (SEKDA).

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:

- 1) penyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berdasarkan program kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) pendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) pemberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) penyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 6) pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- 7) penentuan baku mutu lingkungan;


- 8) pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 9) pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 10) penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 11) pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 12) penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 13) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 14) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 15) penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- 16) penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 17) pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- 18) pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- 19) pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;

- 20) pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- 21) pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- 22) pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 23) pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- 24) pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 25) pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
- 26) perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 27) penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 28) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 29) penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- 30) pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- 31) pengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 32) penyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 33) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini merupakan sebuah diagram yang dapat menjelaskan secara garis besar alur logika dari suatu penelitian. Berikut ini adalah kerangka pikiran tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Limbah (Studi di Desa lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang)

Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Limbah (Studi di Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang)



Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

C. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah abstrak mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, kelompok, atau individu. Penggunaan konsep diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

Penulis membuat definisi-definisi agar memudahkan dalam menganalisa, maka penulis akan mengoperasikan konsep-konsep yang telah dikemukakan guna memperjelas permasalahan ini, yaitu :

1. Administrasi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ketatausahaan saja yang mengenai tulis-menulis, dan sebagainya, tetapi mengenai keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya.
2. Administrasi Publik yaitu suatu gabungan yang kompleks antara teori dan praktik, yang bertujuan terhadap pemerintah mempunyai hubungan masyarakat yang diperintah untuk mendorong kebijakan publik agar lebih tanggap terhadap kebutuhan sosial.
3. Organisasi adalah wadah untuk melakukan kegiatan administrasi yang terdiri dari kumpulan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
4. Manajemen adalah suatu proses yang digunakan sebagai pengatur jalannya administrasi dalam organisasi yang terdiri dari perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan SDM dan lainnya.

5. Pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk endapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.
6. Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.
7. Lingkungan hidup yaitu tempat dimana manusia tinggal yang mencakup seluruh keadaan sumber daya alam seperti, tanah, air, flora, dan fauna.
8. Menetapan Standar adalah penetapan tolak ukur atau patokan dasar didalam pengawasan.

D. Operasional Variabel

Tabel. II.1: Konsep Operasional Variabel Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Limbah (Studi di Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang)

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Menurut (Suyudi, 2016) pengawasan adalah membuat rencana dengan prosedur pengawasan, memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH), perizinan lingkungan, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lingkungan.	Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup	1. Membuat Rencana dengan Prosedur Pengawasan	a. Penetapan SOP kegiatan b. Penetapan siklus waktu pengawasan
		2. Memantau	a. Melakukan Sosialisasi b. Pemantauan permasalahan Pengawasan
		3. Mengevaluasi	a. Adanya pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup b. Adanya aturan yang dibuat.
		4. Menetapkan status ketaatan penanggung jawab.	a. Menetapkan personil lapangan untuk melakukan pengawasan b. Memberikan koreksi kinerja yang terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian yang akan digunakan oleh penelitian dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian ini dilakukan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup agar mendapatkan permasalahan yang ada berdasarkan fakta pada saat meneliti.

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dan informasi yang diperoleh dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di PT Sindora Seraya tepatnya di Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena dari hasil observasi yang dilakukan, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat sekitar bahwa PT Sindora Seraya tidak menjaga kelestarian Lingkungan yang ada disekitar. Peneliti juga dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir. Lokasi tersebut dipilih karena Dinas Lingkungan Hidup adalah salah

satu instansi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pengawasan lingkungan Kabupaten Rokan Hilir.

C. Informan dan Key Informan

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan serta berbagai data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif bersumber dari wawancara atau pengamatan langsung dilapangan, yang kemudian dapat dicatat melalui catatan tertulis ataupun melalui perekam suara atau dengan pengambilan foto. Peneliti kualitatif yang melalui pengamatan dan wawancara merupakan penggabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya dilakukan secara sadar, terarah, dan memiliki tujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui informan yaitu oleh peneliti informan dalam penelitian ini.

Key informan adalah wakil kelompok yang diteliti, yang telah berada cukup lama dalam kebudayaan, sehingga memiliki pengetahuan setingkat pakar menyangkut aturan-aturan, dan bahasa kebudayaan tersebut. Dengan demikian key informan adalah orang dianggap penulis mampu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Orang yang bertanggung jawab besar dalam menjalankan proses produksi dilapangan. Sehingga key informan haruslah memiliki kapasitas dan kemampuan dalam berbagi informasi.

Informasi penelitian ini dijadikan sebagai sumber data, dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *snowball sampling* yang mana (bola salju) adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlah sumber data

sedikit itu diperkirakan belum mampu memberikan data yang lengkap (sugiyono, 2007: 15)

Adapun informan dalam penelitian ini tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)

Tabel III.1 : Informan dan Key Informan dalam Penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)

No	Jabatan	Informan dan Key Informan
		Informan
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir	Key Informan
2.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Informan
3.	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Informan
4.	Asisten Pengendalian Mutu (APM) Pabrik Kelapa Sawit PT. Sindora Seraya	Informan
5.	Kepala Desa	Informan
6.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Informan
7.	Masyarakat Sekitar	Informan

Sumber : Modifikasi Penulis 2022

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam sebuah penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Dalam buku (Sugiono, 2003 : 14), penelitian kualitatif adalah sesuatu yang berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar, yang menggambarkan atau melakukan secara sistematis, actual, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang dilakukan peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari informasi.

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden secara langsung dilapangan, dengan cara observasi, wawancara, dan memberi angket.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara, merupakan suatu pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

- b. Observasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta yang empirik.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti, membaca dan mempelajari berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dengan menggunakan metode triangulasi. Dimana teknik ini menurut Sugiyono (2011) diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

G. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir) direncanakan selama 6 bulan yaitu mulai dari 1 September sampai 31 Agustus untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut ini.

Tabel III.2 Jadwal Waktu dan Kegiatan Penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)

No	Keterangan	Bulan dan Minggu Ke-																							
		Sep-Des				Jan-Mar				Apr				Mei				Jun				Jul-Agu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP					■	■	■	■																
3	Revisi UP									■	■	■	■												
4	Revisi Kuesioner													■	■	■	■								
5	Rekomendasi Survey																	■	■	■	■				
6	Survey Lapangan																					■	■	■	■
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Komprehensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggunaan Skripsi																								

Sumber :Modifikasi Penulis, 2022

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini peneliti akan memberikan penjelasan tentang keadaan, luas, letak dan juga beberapa keterangan tambahan yang di perlukan untuk dapat mengenal lebih jauh mengenai daerah, tempat yang akan menjadi objek dari penelitian. Gambaran umum dari lokasi penelitian meliputi keadaan geografis, dan luas wilayah, pemerintahan, serta struktur organisasi, tugas serta fungsi kerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir serta Desa Lenggadai Hilir.

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Rokan Hilir di bentuk atas tiga kenegerian, yaitu negeri bangko, negeri kubu, dan tanah putih. Yang mana negeri – negeri tersebut dipimpin oleh seorang kepala negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Kemudian Belanda mendirikan listrik pertama di Tanah Putih pada saat ia akan menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah itu Bagansiapi-api yang di buka oleh pemukiman-pemukiman Cina kemudian berkembang pesat, oleh karna itu pada tahun 1910, Pemerintah di pindahkan ke Bagansiapi-api, kemudian Bagansiapi-api semakin berkembang maka setelah itu Belanda membangun sebuah pelabuhan modern dan juga terlengkap di kota Bagansiapi-api untuk dapat menyeimbangi pelabuhan lainnya yang ada di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah itu Kemerdekaan Indonesia terjadi, Rokan Hilir digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

2. Letak Kabupaten Rokan Hilir

Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada sebuah bagian pesisir timur Pulau Sumatra antara 1014'2030'LU dan 1000'16'-101021' BT.

3. Batas

Adapun berdasar kan posisi wilayah geografisnya, Kabupaten Rokan Hilir memiliki batasa-batas:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu
- c. Kemudian Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai
- d. Sebelah Barat berbatasan dnegan Provinsi Sumatra Utara

4. Pemerintahan

Awalnya wilayah keadanan Bagansiapi-api terdiri atas Kecamatan Kubu, Tanah Putih dan Bangko, serta ditambah lah Kecamatan pemekaran yakni Kecamatan Rimba Melintang dan juga Kecamatan Bagan Sinembah. Pada tanggal 04 Oktober 1999 di tetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten baru yang ada di Provinsi Riau sesuai dengan yang di tetapkan oleh Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Setelah itu dengan adanya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 di tetapkan Bagansiapi- api sebagai Ibukota dari Kabupaten Rokan Hilir.

Kini tercatat bahwa luas wilayah dari Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 KM² dan memiliki 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Tanah Putih seluas 1.915,23 KM² dan Kemudian kecamatan paling terkecil ialah kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan yang mana dengan luas wilayah 198,39 KM². Yang mana sebelumnya Kabupaten ini termasuk kedalam Kabupaten Bengkalis. Di ketahui bahwa kini Jumlah penduduk sebesar 637.161 jiwa (2020). Rokan Hilir terbagi kedalam 18 Kecamatan, 25 Kelurahan, serta 173 Desa.

Tabel IV.1 : Kecamatan, dan Luas Wilayah di Kabupaten Rokan Hilir

No	Nama Kecamatan	Luas	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1.	Bagan Senembah	847.35	2	11
2.	Bagan Senembah Ray	-	1	9
3.	Balai Jaya	-	2	9
4.	Bangko	475.26	5	10
5.	Bangko Pusako	732.52	2	14
6.	Batu Hampar	284.31	1	4
7.	Kubu	385.36	1	9
8.	Kubu Babusalam	675.70	-	12
9.	Pasir Limau Kapas	669.63	1	7
10.	Pekaitan	465.30	-	10
11.	Pujud	984.90	1	10
12.	Rantau Kopar	23113	2	2
13.	Rimba Melintang	235.48	1	11
14.	Simpang Kanan	445.555	1	5
15.	Sinaboi	335.48	1	5
16.	Tanah Putih	1915.23	3	14
17.	Tanjung Melawan	198.39	1	5
18.	Tanjung Medan	-	-	12

Sumber: Draf RT/RW Rokan Hilir

Dari tabel VI.I dapat di lihat bahwa Kecamatan Bagan Sinembah Raya dan Balai Jaya masih bergabung dengan Kecamatan Bagan Sinembah serta data Kecamatan Tanjung Medan masih tergabung dengan Kecamatan Pujud. Kini Rokan Hilir di pimpin oleh Bapak Afrizal Sintong, S.I.P dan wakil nya Sulaiman pada periode 2021-2024.

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hilir.

1. Tugas dan fungsi Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang PengelolaanLingkungan Hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ataupun yang biasa disebut Sekretaris Daerah (Sekda)

Sesuai dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 51 Tahun 2016 yaitu mengenai Pembentukan dan juga Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Kabupaten Rokan Hilir yang berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup, yang mana menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup Rokan Hilir.

a) Tugas

Sesuai Dengan adanya Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan, kedudukan, Tugas, Organisasi, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, yang mana tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup adalah untuk membantu Bupati dalam merumuskan dan juga melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang lingkungan hidup.

b) Fungsi

Adapun fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan dalam bidang lingkungan hidup
- 2) Rumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
- 3) Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi, dan juga pelaksanaan kegiatan bidang penataan lingkungan hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun(B3), pengelolaan sampah, serta peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan juga kerusakan pada lingkungan hidup
- 4) Pelaksanaan pada kegiatan penatausahaan Dinas Lingkungan Hidup dan
- 5) Pelaksanaan suatu tugas lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir

Adapun Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

a. Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir

“Terwujudnya Kabupaten Rokan Hilir Sebagai Kawasan Industri Menuju Masyarakat yang Sejahtera Melalui Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan”

b. Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir

Untuk mewujudkan Visi diatas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir menjalankan Misi sebagai berikut :


1. Meningkatkan upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta dampak negative perubahan iklim
2. Meningkatkan kinerja sumber daya lembaga urusan lingkungan hidup

3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir

Adapun struktur organisasi dina lingkungan hidup kabupaten rokan hilir sebagai berikut :

Gambar IV.I : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Rokan Hilir



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir 2021

C. Gambaran Umum PT. Sindora Seraya

PT Sindora Seraya merupakan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di desa Lengadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang. PT Sindora Seraya didirikan pada tahun 2018 berdasarkan sesuai dengan Surat Bupati Rokan Hilir Nomor : 01/DPMPTSP. 503/IP-BUP/2017, Perihal Izin Prinsip Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT. Sindora Seraya.

PT Sindora Seraya menjadi Perusahaan pabrik kelapa sawit Pertama yang ada di Kecamatan Rimba Melintang. Visi PT Sindora Seraya adalah “Terwujudnya Suatu Perkebunan yang Mapan dan Memiliki Daya Saing Tinggi dan “Terwujudnya Suatu Perkebunan yang Turut Memberikan Kontribusi kepada Kehidupan Ekonomi Masyarakat”.

Dalam rangka mewujudkan visi perusahaan tersebut, maka dirumuskan beberapa misi yang harus dijalankan oleh manajemen PT Sindora Seraya, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembangunan pabrik kelapa sawit dengan selalu memperhatikan kelestarian alam
- b. Menjadikan kebun yang efisien
- c. Peningkatan kinerja perusahaan dengan tetap mengutamakan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.

D. Gambaran Umum Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

Desa Lenggadai Hilir merupakan daerah yang terletak di kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Kecamatan Rimba Melintang, yang mana kecamatan Rimba Melintang ini merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di Rokan Hilir. Desa Lenggadai Hilir pecahan dari desa lenggadai yang mana dipecah menjadi dua desa yaitu Lenggadai Hilir dan Lenggadai Hulu, yang mana kata lenggadai didapat dari kata pohon lenggadai yang artinya menyebutnya dengan ukuran besar lurus tanpa bercabang. Pohon yang kuat dan gagah disinilah awal kata nama kampung yang diberi dengan harapan kampung tersebut menjadi seperti pohon lenggadai yang kuat, besar, gagah, memberikan perlindungan kepada siapapun yang berhenti dibawahnya. Pada tahun 1983 dikenal nama OK. Mat Jadi yang diberi Perintah oleh Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura berupa surat penunjuk memimpin kampung atau wilayah yang disebut BISLUIT. Kampung yang dipimpin beliau seluas ±16.350 Ha. Desa Lenggadai Hilir ini merupakan daerah yang beriklim tropis, curah hujan dan musim kemarau bisa dikatakan seimbang sepanjang tahun.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Key Informan dan Informan

Sebelum membahas lebih lanjut tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir), terlebih dahulu peneliti menguraikan identitas dari informan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan Key informan dan Informan

Pendidikan adalah hal yang sangat berpengaruh pada suatu proses peningkatan sumber daya manusia disebabkan semakin tinggi pendidikan dari seseorang maka semakin berkualitas juga orang tersebut. Berikut ialah table berdasarkan tingkat pendidikannya.

Tabel V.1 : Identitas Key Informan dan Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SMP	4
2.	SMA	6
3.	Strata Satu (S1)	5
4.	Strata Dua (S2)	2
Jumlah		17

Sumber : Modifikasi Penelitian 2022

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa key informan dan informan dalam penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir) yaitu yang mana SMP sebanyak sebanyak 4 orang, SMA ada 6 orang, Strata satu ada 5, dan juga Strata dua ada 2 orang, dapat diketahui dari gambar yang mana bahwa pendidikan informan paling banyak adalah tingkat SMA yaitu sebanyak 6 orang.

2. Identitas Key Informan dan Informan berdasarkan Tingkatan Umur

Umur merupakan suatu kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan maka usia sangat mempengaruhi tingkat analisis seseorang dan pemahaman dalam informan terhadap pertanyaan wawancara yang akan digunakan untuk memperoleh informasi dan sesuai dengan data yang peneliti butuhkan. Pada tabel dibawah ini akan digambarkan umur informan sebagai berikut :

Tabel V.2 Identitas Key Informan dan Informan berdasarkan Tingkatan Umur

NO	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah
1.	20 – 30	4
2.	31 – 40	11
3.	41 – 50	2
Jumlah		17

Sumber : Modifikasi Penulis 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat key informan dan informan yang terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Asisten Pengendalian Mutu (APM) Pabrik Kelapa Sawit PT. Sindora Seraya, Kepala Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat sekitar Desa Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dengan kriteria umur 20 – 30 tahun berjumlah 4 orang, untuk umur 31 – 40 tahun berjumlah 11 orang, dan adapun yang berumur 41 – 50 tahun ada 2 orang.

B. Hasil Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir berada didalam kompleks pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hilir. Adapun salah satu tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir yaitu melakukan pengawasan terhadap 31 Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, yang salah satunya yaitu Pabrik Kelapa Sawit PT. Sindora Seraya yang terletak di Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan air limbah

pabrik kelapa sawit ke lingkungan, karena lingkungan hidup yang baik adalah lingkungan yang tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan rendah.

Pengawasan menurut (Suyudi , 2016) pengawasan adalah membuat rencana dengan prosedur pengawasan, memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), perizian lingkungan, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lingkungan.

1) Standar Operasional (SOP) Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir mempunyai Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawasan ketaatan dan kebijakan lingkungan hidup terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dalam melakukan pengawasan adapun prosedur pelaksanaan pengawasan itu terdiri dari persiapan pengawasan aktif, pelaksanaan pengawasan aktif dan pengawasan pasif.

a. Prosedur Persiapan Pengawasan Langsung

- 1) Menginventarisir data usaha dan atau kegiatan yang berdampak lingkungan di Kabupaten Rokan Hilir yang belum terawasi
- 2) Menetapkan target pengawasan
- 3) Membentuk Tim Pengawas

Yaitu bertujuan untuk memaksimalkan tugas Dinas Lingkungan Hidup mulai dari tingkatan kabupaten hingga tingkat desa dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dibentuknya tim pengawas upaya

keseriusan Dinas Lingkungan Hidup untuk menciptakan kondisi dan situasi nyaman, bersih, dan asri. Dinas Lingkungan Hidup membentuk 6 orang dalam tim pengawasan tersebut untuk mengawasi daerah Kabupaten Rokan Rokan Hilir.

- 4) Mengatur Rencana Agenda Tinjauan Lapangan Pengawasan, Menyusun telaah teknis dan peraturan perundang-undangan terkait yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya.
- 5) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu termasuk kedalam Bidang Pertamanan yaitu melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi perencanaan, pembangunan dan peningkatan taman, serta operasional dan pemeliharaan yang termasuk kedalam Seksi Perencanaan.
- 6) Membuat checklist tinjauan lapangan dan formulir berita acara
- 7) Membuat Surat Tugas

b. Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Langsung

- 1) Melakukan pertemuan pendahuluan
- 2) Memeriksa dokumen lingkungan dan perizinan

- 3) Memeriksa sumber-sumber yang berpotensi menimbulkan pencemaran
- 4) Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah (IPAL)
- 5) Melakukan pemeriksaan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah
- 6) Melakukan pemeriksaan alat ukur debit (termasuk besaran air limbah yang dibuang ke lingkungan)
- 7) Melakukan pemeriksaan neraca penggunaan air
- 8) Melakukan pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara
- 9) Memeriksa hasil pemantauan emisi udara manual (melihat penataan baku mutu emisi)
- 10) Melakukan pemeriksaan pengelolaan sampah di dalam kawasan pabrik
- 11) Melakukan pemotretan
- 12) Membuat gambar/sketsa pabrik
- 13) Melakukan pengukuran air limbah di lapangan
- 14) Mengambil sampel air limbah / udara
- 15) Melakukan pertemuan penutup (Pembuatan Berita Acara, dll)
- 16) Melakukan pengiriman sampel air limbah / udara ke laboratorium
- 17) Analisa sampel (fisika, biologi, kimia) di laboratorium dan analisa data sosial ekonomi

- 18) Menginventarisir, merekapitulasi, dan menyusun data dan informasi yang diperoleh dari hasil analisa laboratorium dan analisa data sosial ekonomi
- 19) Menganalisa data dan informasi dari hasil yang diperoleh
- 20) Membuat laporan pengawasan
- 21) Membuat surat ke usaha/kegiatan terkait dan instansi terkait tentang hasil pengawasan atas dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup
- 22) Membuat surat pelimpahan kasus ke bidang penegakan hukum lingkungan jika usaha/kegiatan tetap tidak taat dengan penerapan dengan sanksi administratif

c. Prosedur Pengawasan Tidak Langsung

- 1) Menginventarisir data usaha dan atau kegiatan yang berdampak lingkungan di Kabupaten Rokan Hilir yang belum melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya tiap 1-4 kali dalam 1 bulan
- 2) Menyurati usaha dan atau kegiatan yang belum melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya tiap 1-4 kali dalam 1 bulan
- 3) Menerima laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup dari kegiatan yang mempunyai dokumen AMDAL atau UKL & UPL

- 4) Mencatat laporan pelaksanaan yang masuk di buku agenda surat masuk dan keluar
- 5) Mengevaluasi laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup dari kegiatan yang mempunyai dokumen AMDAL atau UKL & UPL
- 6) Membuat surat hasil evaluasi laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup dari kegiatan yang mempunyai dokumen AMDAL atau UKL & UPL
- 7) Mengarsipkan laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterima dan menginventaris waktu pelaporan tiap perusahaan
- 8) Membuat rencana pengawasan aktif bagi usaha / kegiatan yang tidak melapor atau menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan hasil jelek

Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Sindora Seraya Kecamatan Rimba Melintang dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari 4 indikator sebagai berikut :

1. Membuat Rencana dan Prosedur Pengawasan
2. Memantau
3. Mengevaluasi
4. Menetapkan Status ketaatan Penanggung Jawab

Untuk melihat Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir)

1. Membuat Rencana dan Prosedur Pengawasan

Didalam pengawasan terdapat indikator yang menjadi penilaian agar terciptanya pengawasan yang baik, yaitu membuat indikator membuat rencana dan prosedur pengawasan. Menurut Siagian (1986:108) bahwa perencanaan pengawasan merupakan model atau metode yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan perbandingan. Tujuannya yaitu mengontrol dan mengukur efisien dan efektivitas produksi keseluruhan pengawasan. Adapun penulis menetapkan dua item yang dinilai dari indikator membuat rencana dan prosedur Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir) sebagai berikut :

a. Penetapan Standar Operasional Pengawasan (SOP) kegiatan pengawasan

Dalam suatu pengawasan perlu adanya suatu pedoman atau tata cara dalam melakukan tersebut, sehingga pengawasan yang dilakukan tersusun dan terencana serta dapat mengukur sejauh mana kebijakan yang telah dibuat dalam implementasinya terhadap objek kebijakan. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu standar/ pedoman tertulis yang digunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok dalam mencapai suatu tujuan. Tujuan diberlakukannya SOP yaitu :

- a. Agar pegawai menjadi konsistensi dan tingkat kinerja pegawai dalam sebuah instansi.
- b. Agar mengetahui peran dan fungsi setiap posisi dalam organisasi.
- c. Memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pegawai
- d. Melindungi organisasi/ unit kerja dan pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
- e. Untuk menghindari kegagalan/ kesalahan, dan keraguan.

Serta fungsi adanya SOP tersebut antara lain :

- 1) Memperlancar tugas petugas/ pegawai.
- 2) Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
- 3) Mengetahui dengan jelas hambatan- hambatan yang ada.
- 4) Mengarahkan pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
- 5) Sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan rutin.

Penulis menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan informasi yang ada dilapangan, yang mana dalam hal ini penulis mlakukan wawancara kepada Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir yang diwakilkan oleh Bapak Suwandi S.Hut., M.M selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ibu Mutiya SH., M.Si selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dan Bapak Carlos Roshan selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir

Pertanyaan yang penulis ajukan yaitu mengenai sekitar indikator membuat rencana dengan prosedur pengawasan terhadap kegiatan pengawasan kepada Pabrik Kelapa Sawit PT. Sindora Seraya Kecamatan Rimba Melintang. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir (Bapak Suwandi S.Hut., M.M) adalah sebagai berikut :

“Untuk membuat rencana dengan prosedur pengawasan tentunya kita (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir) memiliki rencana dan prosedur yang harus menjadi patokan dalam melakukan pengawasan terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT. Sindora Seraya Kecamatan Rokan Hilir maupun Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Dalam hal ini pengawasan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Untuk melakukan pengawasan tersebut kita memiliki tim pengawas yang setiap kegiatan tim pengawas apabila turun langsung kelapangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan jadwal pengawasan yang telah ditetapkan”. (wawancara : Selasa 10 Mei 2022)

Selanjutnya berdasarkan wawancara Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir (Ibu Mutiyya SH., M.Si) mengenai indikator membuat rencana dengan prosedur pengawasan terhadap kegiatan pengawasan Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Rokan Hilir khususnya Pabrik Kelapa Sawit PT. Sindora Seraya Kecamatan Rimba Melintang beliau menjelaskan sebagai berikut :

“Tentunya dalam pengawasan yang dilakukan pastinya harus sesuai dengan rencana dan prosedur pengawasan yang ada dan itu harus menjadi patokan kita dalam melakukan pengawasan. Dalam hal ini tim pengawas yang kita miliki sangat berperan penting dan dalam melakukan pengawasan dan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan”. (wawancara : Selasa 10 Mei 2022)

Kemudian berdasarkan penjelasan wawancara kepada Bapak Carlos Roshan selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Kabupaten Rokan Hilir mengenai indikator membuat rencana dengan prosedur pengawasan sebagai berikut :

“Pengawasan yang kita lakukan berdasar SOP pengawasan yang telah di tetapkan yaitu setiap 6 bulan sekali. Pengawasan tersebut terkadang tidak sesuai dikarenakan adanya kegiatan Dinas diluar kegiatan pengawasan, anggaran yang kurang, dan alat transportasi yang kurang memadai. Disisi lain jumlah personil tim pengawas yang kita punya dikatakan masih kurang. Hal ini membuat pengawasan yang dilakukan masih kurang optimal”. (wawancara : Selasa 10 Mei 2022)

Selain melakukan wawancara kepada perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, Penulis juga melakukan wawancara mengenai indikator membuat rencana dan prosedur Pengawasan kepada pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Sindora Seraya Kecamatan Rimba Melintang yaitu Sugiman S.T selaku Asisten Pengendali Mutu, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Mengenai ketentuan aturan Dinas Lingkungan Hidup memiliki SOP pengawasan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Ketentuan aturan tersebut cukup dilakukan oleh DLH hanya terkadang pengawasan tersebut tidak dilakukan. Mungkin hal ini dikarenakan kurangnya personil pengawas yang mereka miliki”. (wawancara : Rabu 11 Mei 2022)

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa mengenai membuat rencana dan prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir belum optimal yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan pembuangan limbah milik PT. Sindora Seraya.

b. Penetapan siklus waktu pengawasan.

Selanjutnya dalam perencanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir) ingin memastikan bahwa Perencanaan dan

Penetapan Standar Operasional Pengawasan dapat terlaksana dengan efektif. Pengawasan juga memiliki arti sangat penting untuk pemerintah daerah, karena adanya kegiatan pengawasan berfungsi sebagai bentuk aktivitas pengawasan yaitu memberikan suatu kontribusi dalam berjalannya suatu kegiatan pembangunan agar kegiatan pengawasan bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Adapun maksud dari adanya kegiatan pengawasan yaitu untuk menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu kegiatan pengawasan yang didasarkan pada suatu rencana termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir (Bapak Suwandi S.Hut., M.M) adalah sebagai berikut :

“Pengawasan yang dilakukan pengawasan yang dilakukan dengan pemeriksaan rutin sudah dilakukan sesuai dengan standar yang ada yaitu dilakukan setiap 6 bulan sekali dan pemeriksaan khusus berupa laporan rutin mengenai limbah yang dihasilkan yang dilakukan perusahaan 1-4 kali dalam sebulan. Setiap ada keluhan/laporan dari masyarakat mengenai pencemaran lingkungan mereka akan menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan pengambilan sampel limbah untuk membuktikan bahwa perusahaan tersebut telah melanggar aturan atau tidak”. (wawancara Selasa 10 Mei 2022)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Mutiya SH. M.SI selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir pada hari Selasa 10 Mei 2022 di Dinas Lingkungan Hidup dengan mengatakan

“Pelaksanaan pengawasan yang kita lakukan berdasar SOP pengawasan yang telah di tetapkan yaitu setiap 6 bulan sekali. Pengawasan tersebut terkadang tidak sesuai dikarenakan adanya kegiatan Dinas diluar kegiatan pengawasan, anggaran yang kurang, dan alat transportasi yang kurang memadai. Disisi lain jumlah personil tim pengawas yang kita

punya dikatakan masih kurang. Hal ini membuat pengawasan yang dilakukan masih kurang optimal”. (wawancara : Selasa 10 Mei 2022)

Kemudian berdasarkan penjelasan wawancara kepada Bapak Carlos Roshan selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir mengenai indikator membuat rencana dengan prosedur pengawasan sebagai berikut :

“Pengawasan yang kita lakukan sudah cukup terlaksana baik itu dalam pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus. Adapun kendala yang terjadi yaitu kurangnya personil pengawas yang kita punya yang membuat terkadang pengawasan yang dilakukan kurang optimal. Ini bukan hanya sekedar alasan tetapi nyata dikarenakan kita bukan hanya mengawasi 1 perusahaan pabrik kelapa sawit tetapi ada 31 perusahaan pabrik kelapa sawit yang harus diawasi. Dalam melakukan tes dengan cara pengambilan sampel limbah perusahaan dilakukan 1 tahun sekali bukan dilakukan setiap pemeriksaan rutin setiap 6 bulan sekali, hal ini dikarenakan kurangnya biaya yang kita miliki”. (wawancara : Selasa 10 Mei 2022)

Selain melakukan wawancara kepada perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, Penulis juga melakukan wawancara kepada pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Sindora Seraya Kecamatan Rimba Melintang yaitu Sugiman S.T selaku Asisten Pengendali Mutu, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk melakukan pengawasan rutin maupun pengawasan khusus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan tugas nya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pengujian sampel biasanya kita laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup setiap 1-4 kali dalam sebulan bahkan mereka akan ikut melakukan pengujian sampel setiap setahun sekali untuk mematuhi peraturan yang ada dan juga bertujuan untuk melestarikan lingkungan. Jika adanya laporan/keluhan dari masyarakat setempat mengenai pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri yang kami hasilkan kami mempersilahkan masyarakat datang keperusahaan untuk mendiskusikan masalah tersebut. Untuk pemeriksaan dengan cara pengambilan sampel DLH melakukannya setiap 1 tahun sekali”. (wawancara : Rabu 11 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan pengawasan pada PT. Sindora Seraya Kecamatan Rimba Melintang dilakukan 1 tahun sekali, yang mana hal ini tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan kurangnya jumlah personil tim pengawas yang membuat tidak terkontrolnya pengelolaan limbah industri yang dihasilkan oleh Pabrik Kelapa Sawit PT. Sindora Seraya Kecamatan Rokan Hilir membuang limbah industrinya kesungai yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.

2. Memantau

Memantau adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau timbul untuk bisa diambil tindakan. Adapun penulis menetapkan dua sub indikator yang akan dinilai dari pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi
2. Pemantauan Permasalahan Pengawasan

Pertanyaan yang penulis ajukan yaitu mengenai sekitar indikator memantau terhadap kegiatan pengawasan kepada Pabrik Kelapa Sawit PT. Sindora Seraya Kecamatan Rimba Melintang. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir (Bapak Suwandi S.Hut., M.M) adalah sebagai berikut :

“Kalau dari kadis untuk Dinas Lingkungan Hidup ada melakukan sosialisasi tentang aturan terhadap pihak PT yang ada dikabupaten Rokan Hilir termasuk PT. Sindora Seraya terkait kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah untuk mengurangi terjadinya kemungkinan resiko

pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup. Lalu diberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. (Selasa 10 Mei 2022)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian kebijakan serta sosialisasi diberikan kepada pihak PT. Sindora Seraya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Asisten Pengendalian Mutu (APM) menurut Sugiman.,ST menyatakan :*“Bahwa adanya sosialisasi yang diberi oleh Dinas Lingkungan Hidup, tetapi sosialisasinya kurang maksimal. (Rabu 11 Mei 2022)*

Kemudian Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa beliau juga mengatakan : *“ Mengenai sosialisasi sudah pernah dilakukan biasanya kami melakukan sosialisasi dilakukan 3 bulan sekali. (Wawancara : Rabu 11 Mei 2022)*

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Masyarakat sekitar dengan mengatakan : *“ Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak dinas maupun dari pihak desa setempat yang mengakibatkan masyarakat yang terkena dampak dari ini semua.” (Wawancara : Rabu 11 Mei 2022)*

Selanjutnya penulis mewawancarai salah satu masyarakat sekitar lingkungan pabrik kelapa sawit pt sindora seraya yaitu Ibu Suryana mengatakan :

“Limbah Sisa Pabrik PT. Sindora Seraya mengandung bahan berbahaya dan beracun menakibatkan ikan di sungai yang tercemar limbah hasil produksi setempat mati, sehingga masyarakat setempat tidak bisa memancing lagi. (Rabu 11 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi dan sanksi yang diberikan ada. Namun sanksi tersebut kurang berjalan

maksimal, karena masih adanya limbah hasil produksi PT. Sindora Seraya yang mencemari sungai yang mengalir di Kecamatan Rimba Melintang dan lingkungan yang ada disekitarnya.

3. Mengevaluasi

Dinas Lingkungan Hidup melakukan evaluasi kepada Pabrik yang ada di Kabupaten Rokan Hilir termasuk Pabrik Kelapa Sawit diproduksi oleh PT. Sindora Seraya dengan cara turun kelapangan untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun penulis menetapkan dua sub indikator yang akan dinilai dari mengevaluasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir yaitu :

- a. Adanya Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup
- b. Adanya aturan yang dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Suwandi S.Hut., M.M sebagai selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir mengatakan : *“Pada saat melakukan pengawasan terhadap pabrik yang disampaikan berupa arahan ataupun teguran agar limbah hasil produksi pabrik tidak mencemari atau merusak lingkungan disekitarnya.”* (Selasa 10 Mei 2022)

Selanjutnya peneliti mewawancarai Asisten Pengendalian Mutu (APM) Pabrik Kelapa Sawit PT. Sindora Seraya. Menurut Sugiman ST mengatakan :

“Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya berupa arahan saja kurang nya pengawasan yang maksimal.” (Rabu 11 Mei 2022)

Dari hasil wawancara penulis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan hanya berupa arahan. Arahan yang diberikan terhadap pabrik berupa arahan agar limbah hasil produksi pabrik tidak mencemari atau merusak lingkungan sekitarnya.

b. Adanya aturan yang dibuat

Aturan merupakan sebuah aturan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang. Aturan ini menunjukkan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hilir Bapak Suwandi S.Hut.,M.M mengatakan :

“Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi tentang aturan dengan pihak PT. Sindora Seraya Kabupaten Rokan Hilir, termasuk PT. Sindora Seraya untuk melaksanakan pengelolaan limbah untuk mengatasi terjadinya resiko pencemaran lingkungan, dan yang melanggar aturan akan diberikan sanksi. (Selasa 10 Mei 2022)

Selanjutnya berdasarkan wawancara Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir (Ibu Mutiya SH., M.Si) mengatakan :

“Dinas Lingkungan Hidup akan menjelaskan aturan dan sanksi yang akan memberikan kepada pihak PT. Sindora Seraya berupa apabila pihak pabrik tidak mau lagi ditegur secara lisan, maka Dinas Lingkungan Hidup

akan memberikan sanksi yang berupa pembekuan surat izin pengelola pabrik” (wawancara Selasa 10 Mei 2022)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Asisten Pengendalian

Mutu (APM) menurut Bapak Sugiman.,ST menyatakan :

“Pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah memberikan membuat aturan kepada pihak pabrik kelapa sawit berupa aturan ringannya memberikan peringatan pertama berupa teguran tertulis dan jika masih ada pengaduan dari masyarakat maka Dinas Lingkungan Hidup langsung turun kelapangan. (Wawancara Selasa 10 Mei 2022)

Selanjutnya penulis mewawancarai salah satu masyarakat sekitar lingkungan pabrik kelapa sawit PT Sindora Seraya yaitu Ibu Suryana mengatakan:

“Peraturan yang di berikan Dinas Lingkungan Hidup sudah ada jelas tetapi pihak PT Sindora Seraya tidak menaati peraturannya dikarenakan sanksi yang diberikan masi ringan dan tidak menimbulkan efek jera, yang sehingga dampak dari lingkungan tersebut terkena kepada masyarakat. (wawancara Rabu 11 Mei 2022)

Kemudian Penulis juga mewawancarai Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu ibuk Ijum, beliau mengatakan :

“Untuk melakukan pencegahan agar perusahaan pabrik kelapa sawit tidak melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah industrinya kesungai yaitu salah satu cara pencegahannya dengan melakukan pengolahan limbah dengan benar, menerapkan prinsip daur ulang, dan dengan melakukan Land Application”. (wawancara Rabu 11 Mei 2022)

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa aturan dan sanksi yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup ada, tetapi kurang berjalan maksimal sehingga pihak pabrik kelapa saeit yang ada di Rokan Hilir bisa melakukan pencemaran karena kurang tegas nya sanksi yang diberikan.

4. Menetapkan status ketaatan penanggung jawab.

Penanggung jawab dapat diartikan sebagai pertanggung jelasan. Suatu organisasi harus dikatakan akuntabel serta memiliki kemampuan untuk dapat menjelaskan suatu kondisi yang dialami yang termasuk didalamnya keputusan yang diambil serta berbagai aktivitas yang telah dibuat. Didalam sebuah instansi/organisasi harus ada yang namanya kepemimpinan, dan didalam diri seorang pemimpin harus adanya tanggung jawab terhadap tiap tindakan, keputusan dan juga kebijakan.

Adapun penulis menetapkan dua sub indikator yang akan dinilai dari menetapkan status ketaatan penanggung jawab yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir yaitu :

- a. Menetapkan personil lapangan untuk melakukan pengawasan
- b. Memberikan Koreksi Kinerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Suwandi S.Hut., M.M sebagai selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir mengatakan :

“Dinas Lingkungan Hidup melakukan Pengawasan terhadap PT. Sindora Seraya dilakukan tiap 6 bulan sekali. Untuk melakukan pengawasan kita mempunyai tim personal pengawas yang setiap ada kegiatan tum personil pengawas langsung turun kelapangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. (wawancara Selasa 10 Mei 2022)

Selanjutnya berdasarkan wawancara Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir (Ibu Mutiya

SH., M.Si) mengenai indikator menetapkan status ketaatan penanggung jawab terhadap kegiatan pengawasan Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hilir khususnya di PT. Sindora Seraya sebagai berikut :

“Di kita sendiri ada 5 personil, PPLH juga ada dua personil petugas lapangan dengan satu koordinator lapangan, kalau untuk pegawainya kurang, untuk bagian teknisnya. Karena banyak perusahaan yang harus diawasi. (wawancara selasa 10 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa minimnya anggaran yang ada dan kurangnya tenaga kerja pegawai untuk melakukan pengawasan sehingga kurangnya pengawasan dari dinas lingkungan hidup ke Pabrik Kelapa Sawit yang ada di kabupaten Rokan Hilir khususnya di PT. Sindora Seraya .

b. Memberikan Koreksi Kinerja

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Suwandi S.Hut., M.M sebagai selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir mengatakan :

“Setelah melakukan pemeriksaan rutin terhadap perusahaan kita akan membuat laporan tertulis terhadap apa-apa saja yang ditemukan dilapangan jika ada penyimpangan, kita akan mengoreksi temuan tersebut dan menganalisanya untuk mengambil tindakan selanjutnya”. (wawancara : Selasa 10 Mei 2022)

Selanjutnya berdasarkan wawancara Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir (Ibu Mutiya SH., M.Si) mengenai indikator menetapkan status ketaatan penanggung jawab terhadap kegiatan pengawasan Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Rokan Hilir

khususnya Pabrik Kelapa Sawit PT. Sindora Seraya Kecamatan Rimba Melintang beliau menjelaskan sebagai berikut :

“pengawasan dilakukan dua kali dalam setahun dan akan dibuat laporan tertulis terhadap apa saja yang kami temui dilapangan. Akan diberikan tindakan lanjutan apabila sebuah perusahaan terbukti telah melanggar aturan akan kita beri teguran tertulis, tergantung dari bentuk pelanggaran apa yang telah dibuat oleh sebuah perusahaan” (wawancara : Selasa 10 Mei 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dilapangan dapat dilihat bahwa masih terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah milik PT. Sindora Seraya di Desa Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang. artinya laporan tertulis dari hasil pemeriksaan dan koreksi terhadap temuan tim yang ditugaskan dilapangan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan baik.

C. Faktor-faktor penghambat dalam penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Kabupaten Rokan Hilir)

Menurut Oemar (1992:72) Hambatan merupakan sesuatu yang menghalangi atau menghambat, yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupan sehari-hari yang datangnya silih berganti. Sehingga dapat menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalankannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dikantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, bahwasanya hambatan yang terjadi dalam Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Permasalahan

Lingkungan (Studi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir) yaitu sebagai berikut :

- 1) Hambatan yang terjadi dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan adalah kurangnya sumber daya manusia atau kurangnya personil tim pengawas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir yang membuat pengawasan yang dilakukan secara bertahap selama setahun penuh yang dibagi atas seluruh perusahaan Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Saat ini jumlah anggota atau personil tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup terdapat 1 orang dengan tugas menyusun rencana operasional, pendistribusian atau menjelaskan tugas pada bawahan, pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi, pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, penentuan baku mutu lingkungan, pelaksanaan penanggulangan pencemaran, kawasan yang harus mengawasi ada 31 perusahaan yang ada di Rokan Hilir. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan beban kerja yang dimiliki dan ini membuat pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 2) Kurangnya anggaran dana pengawas dan alat transportasi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan ke seluruh Pabrik Kelapa Sawit yang ada di kabupaten Rokan Hilir dan membuat pelaksanaan pengawas tidak dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Anggaran pendapatan belanja daerah di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Rp. 1.035.000.000, anggaran yang dibutuhkan kurang lebih

Rp.2.500.0000 sedangkan untuk melakukan pengawasan di Dinas Lingkungan membutuhkan dana yang cukup besar untuk melakukan pengawasan dilapangan. Sedangkan dari segi sarana dan prasarana yaitu kurangnya ketersediaan khusus seperti kendaraan dinas yang dapat digunakan dalam pengawasan terhadap permasalahan lingkungan hidup dalam melakukan proses pengawasan. Tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam melakukan proses pengawasan terpaksa menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan proses pengawasan seperti melakukan peninjauan lapangan disetiap perusahaan industri pabrik kelapa sawit, kurangnya alat laboratorium dalam melakukan pengawasan sehingga membuat tim personil melakukan pengecekan dalam pengawasan harus mengirim sampel untuk dicek ketempat daerah yang alat laboratoriumnya lengkap dan canggih. Dan seharusnya pengawasan dilakukan dua kali dalam satu tahun karena dengan kurangnya anggaran maka pengawasan yang ada hanya dilakukan satu kali dalam setahun.

- 3) Sistem pengawasan harus lebih tepat harus dilakukan perhatian pada bidang-bidang dimana adanya penyimpangan yang sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Seperti dalam bentuk pemberian sanksi sesuai dengan pelanggaran. Perusahaan atau pabrik kelapa sawit Kecamatan Rimba Melintang melakukan pencemaran dan limbah yang dihasilkan perusahaan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan ini Dinas Lingkungan Hidup memberikan sanksi kepada setiap perusahaan pabrik kelapa sawit yang melakukan pelanggaran dan melakukan

pencemaran lingkungan. Sanksi yang telah ditetapkan yaitu dalam berupa teguran, peringatan dan bahkan hingga penutupan operasi yang memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Hambatan yang terjadi dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan adalah Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan sanksi dengan pencabutan izin usaha bagi Pabrik Kelapa Sawit yang telah sering melakukan pelanggaran, melainkan hanya memberikan sanksi berupa teguran maupun surat peringatan saja. Sehingga tidak membuat efek jera kepada perusahaan yang sering melakukan pencemaran lingkungan. Tahap sanksi yang diberikan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir kepada perusahaan yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan untuk mengklasifikasi dan pembelaan sesuai dengan fakta dilapangannya apakah benar melakukan pencemaran yang disebabkan oleh perusahaan pabrik kelapa sawit tersebut, kedua melakukan teguran kepada perusahaan pabrik kelapa sawit. Teguran ini terdiri dari dilakukannya teguran kesatu, teguran kedua, teguran ketiga, keempat sanksi administratif, kelima melakukan penutupan sementara dan yang paling berat adalah penutupan permanen yaitu penutupan hasil pabrik kelapa sawit yang dimaksud bukan penutupan perusahaan akan tetapi kegiatan industri hasil produksi bisa dikatakan pencabutan izin produksi, dengan ditutupnya produksi maka akan berpengaruh pada semuanya, Hal ini tentunya juga yang menjadi salah satu faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai penelitian Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan (Studi di kecamatan Rimba melintang) banyak yang telah peneliti temukan dilapangan melalui observasi kelapangan, wawancara dengan informan, dan dokumentasi. Yang peneliti perlukan dengan empat indikator yaitu : Membuat rencana dengan prosedur pengawasan, memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab. Dengan ini peneliti telah menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pada indikator membuat rencana dengan prosedur pengawasan dapat dikatakan cukup baik, hal ini dikarenakan dalam melakukan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup hanya melaksanakan pengawasan 1 kali dalam setahun.
2. Selanjutnya pada kategori memantau dapat dikatakan cukup baik dikarenakan kurangnya anggaran dana pengawas dan alat transportasi yang dimiliki Dinas Lingkungan untuk melakukan pengawasan keseluruhan Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hilir dan membuat pelaksanaan pengawas tidak dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Kemudian pada indikator mengevaluasi dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini dikarenakan pengawasan dilakukan hanya 1 kali setahun maka analisis

koreksi hanya dilakukan 1 kali setahun dan hanya mengandalkan laporan rutin dari perusahaan yang menyebabkan kurang terkontrolnya perusahaan dalam melakukan pengolahan limbah industrinya dan menyebabkan pencemaran lingkungan.

4. Selanjutnya pada indikator menetapkan status ketaatan penanggung jawab dapat dikatakan cukup baik, hal ini dikarenakan tegasnya sanksi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, yang seharusnya sanksi tersebut memberikan efek jera terhadap perusahaan tersebut agar lebih mentaati peraturan yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun saran yang dapat peneliti kemukan dengan hasil penelitian ini yaitu:

1. Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan pengawasan menambah personil pengawasan dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan beban kerja yang diberikan agar pengawasan yang dilakukan pun dapat terlaksana dengan baik dan lebih maksimal.
2. Seharusnya dana anggaran dan alat transportasi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir ditambah. Karena untuk melakukan pengawasan ke seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir memerlukan dana yang lumayan banyak dan alat transportasi yang memadai untuk dibawa ke lokasi perusahaan yang jauh dan sulit untuk dilewati.

3. Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir memberikan sanksi yang berat agar memberikan efek jera kepada setiap perusahaan Pabrik Kelapa Sawit yang melakukan pembuangan limbah industrinya kesungai yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan menghimbau kepada seluruh perusahaan Pabrik Kelapa Sawit untuk membuat tempat penyimpanan limbah industri yang cukup untuk menampung seluruh limbah dan melakukan daur ulang limbah yang dihasilkan agar tidak membuang limbah industrinya kesungai ataupun ke media lingkungan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Handayani, S. (2001). *Pengantar Ilmu Studi Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV. Haji Masagung .
- Harahap , S. S. (2004). *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Quantum.
- Indradi , S. S. (2016). *dasar-dasar dan teori administrasi publik*. Malang : Intrans Publishing .
- Indradi, S. S. (2016). *Dasar-dasar teori administrasi publik*. Malang : Instans Publishing .
- Maksudi , B. I. (2017). *dasar-dasar administrasi publik*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Manullang, M. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan : Gajah Mada University Press.
- Mockler , R. J. (2009). *Fungsi-fungsi pengawasan* . Pekanbaru: Marpoyan Tujuh .
- Pasolog , H. (2007). *Teori Administrasi Publik* . Makassar : Alfabeta Bandung .
- Reksohadiprojo , S. (2000). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : BPFE UGM .
- Rifa'i, M. M. (2001). *Administrasi dan Supervisor* . Bandung : PT. Pustaka Binaman Pressindi. .

Robbin, S. P. (1987). *Dasar-dasar Administrai Publik* . Depok : PT Raja Grafindo Persada.

Salindo, J. (2000). *Pengawasan Melekat* . Jakarta: Bumi aksara .

Siagian , S. P. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soemartono, G. P. (1996). *Hukum Lingkungan Hidup*. Jakarta : Sinar Grafika .

Sucipto , C. D. (2019). *Kesehatan Lingkungan* . Yogyakarta: Gosyen Publishing .

Sujamto . (2000). *beberapa pengertian dibidang pengawasan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Syafiie, I. K. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* . Bandung : PT Bumi Aksara.

Syafri , W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik* . Jatinangor : PT Gelora Aksara Pratama.

Tasnim . (2019). *Konsep dasar memahami kualitas lingkungan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing .

Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer* . Yogyakarta : Kencana Prenada Media Group .

Winardi. (2000). *Azas-Azas Manajemen*. Bandung : Mandar Maju .

Zukifli, & Yogias, M. A. (2009). *Fungsi-fungsi manajemen*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh.

Zulkifli , & Nurmasari . (2015). *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Zulkifli, & Yogya, M. A. (2009). *Fungsi-fungsi Manajemen*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing.

Zulkifli, & Yogya, M. A. (2009). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh.

Zulkifli, & Yogya, M. A. (2009). *fungsi-fungsi manajemen* . pekanbaru: Marpoyan Tujuh .

Jurnal :

Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Pada Industri Pengolahan Kelapa Sawit di Kabupaten Banyuasin (Studi Empiris: Kecamatan Tanjung Lago) Oleh Dian Kristiawan dan Siti Zubaidah.

Pengawasan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Pencemaran Lingkungan Oleh Limbah Industri di Kota Cilegon Oleh Thoriq Aziz dan Khoirul Huda.

Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Ekosistem Lingkungan Di Desa Batang Kumu Oleh Thamrin Anugrah.

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dalam Rangka Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup Di Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Padang Lawas Oleh Muhammad Daud Yusup Siregar.

Dampak Lingkungan Adanya Sawit Pt Golden Blossom Sumatr Tanjung Kurung

Kabupaten Pali Oleh Rosita Efriani

Model Kebijakan Pengelolaan Limbah Pabrik Menuju Nir Limbah (Studi Kasus

PT Perkebunan Nusantara IV) Oleh Chamidum Daim.

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian

Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri di Kecamatan Tapung Oleh

Nursyafni Atikah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau